



PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KEKERASAN DI KABUPATEN PINRANG

Protection of The Witnesses and Victims of Violent Theft in Pinrang Regency

Hariato¹, Marwan Mas², Ruslan Renggong²

¹Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

Email: kabbong91@gmail.com

Diterima: 10 Agustus 2022/Disetujui: 30 Desember 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dan korban tindak pidana pencurian kekerasan pada putusan nomor 112/Pid.B/2017/PN.Pin dan untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap saksi dan korban tindak pidana pencurian kekerasan pada putusan nomor 112/Pid.B/2017/PN.Pin. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Lokasi adalah Pengadilan Negeri Pinrang. Analisis data dilakukan untuk mengolah data primer dan data sekunder sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Tindak Pidana Pencurian Kekerasan Pada Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN.Pin yaitu dikarenakan Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus dengan berlandaskan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban maka selama proses penyelidikan berlangsung polisi memberikan perlindungan kepada korban SW dan Saksi HJK, ATA, R dan AN berupa jaminan rasa aman kepadanya dari kemungkinan ancaman yang timbul dari tersangka maupun komplotannya. Pelindungan yang diberikan yakni mengecek atau memastikan bahwa korban dalam keadaan baik baik saja baik melalui media telpon ataupun datang kerumah korban. Bentuk sangsi pidana terhadap saksi dan korban tindak pidana pencurian kekerasan pada putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN.Pin yaitu majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asri als Sari Bin Larente tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Kata Kunci: Perlindungan Saksi, Pencurian, Kekerasan

ABSTRACT

This study aims (1) to examine and analyze forms of legal protection for witnesses and victims of the crime of violent theft in decision number 112/Pid.B/2017/PN. Pin (2) To determine how criminal responsibility is given to witnesses and victims of criminal acts, the theft of violence in decision number 112/Pid.B/2017/PN.Pin. The type of research used in this research is qualitative research. The location is the Pinrang District Court. Data analysis was carried out to process primary data and secondary data, as previously mentioned, by using qualitative analysis. Based on the results of the research, it can be concluded that the form of legal protection for witnesses and victims of the crime of theft of violence in Decision Number 112/Pid.B/2017/PN. The pin is because the safety of witnesses and victims in the criminal justice process in Indonesia has not been regulated properly. Based explicitly on Law no. 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims, during the investigation process, the police protected victims SW and Witnesses HJK, ATA, R and AN in the form of a guarantee of security for them from possible threats arising from the suspect or his gang. The protection provided is to check or ensure that the victim is in good condition by telephone or by coming to the victim's house. Criminal Accountability Against Witnesses and Victims of the Crime of Violent Theft In Decision Number 112/Pid.B/2017/PN. Pin, namely the panel of judges, sentenced the defendant Asri als Sari Bin Larente, to imprisonment for 2 (two) years

Keywords: Witness Protection, Theft, Violence,



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta yang akan dijadikan

acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan, dan bahkan pembuktian di pengadilan. Pentingnya peran saksi dalam proses penegakan hukum terutama hukum pidana tentunya membawa

konsekuensi tersendiri bagi orang yang dijadikan saksi, baik itu saksi korban dan saksi pelapor maupun saksi-saksi lain dalam pembuktian pelaku tindak pidana (Ikhsan, 2012).

Korban dalam criminal justice system sangat berperan dalam hal penentuan pembuktian mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi di samping saksi-saksi lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana. Perlindungan dan penegakan hukum bagi saksi korban dapat dibenarkan secara sosiologis bahwa dalam kehidupan bermasyarakat semua warga negara harus berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai sistem kepercayaan yang melembaga (system of institutionalized trust) (Wagiman, 2005).

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal 27 butir 1 menentukan: "segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Sesuai dengan bunyi Undang-Undang (UU) No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban) yang menyatakan bahwa bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban sesuai yang tercantum dalam Undang-undang ini.

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan kepada setiap warga masyarakat oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman untuk setiap warganya. Pada Pasal 28I ayat (4) Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang berbunyi: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Undang-Undang Dasar tersebut menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia yang merupakan suatu hal yang sangat penting.

Perlunya dilakukan perlindungan bagi saksi dan korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses tindak peradilan pidana dimana penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena saksi dan korban tidak hadir disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebagai ketentuan hukum beracara pidana di Indonesia, tersangka atau terdakwa memiliki sejumlah hak yang diatur secara tegas dan rinci dalam suatu bab tersendiri. Sebaliknya bagi saksi termasuk saksi korban, hanya terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang memberikan hak pada saksi, tetapi pemberiannya pun selalu dikaitkan dengan tersangka atau terdakwa. Kepentingan atau hak saksi yang dilindungi dalam KUHP hanya diatur dalam satu pasal yakni Pasal 229.

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dan korban tindak pidana pencurian kekerasan pada putusan nomor 112/Pid.B/2017/PN.Pin (2) Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap saksi dan korban tindak pidana pencurian kekerasan pada putusan nomor 112/Pid.B/2017/PN.Pin.

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif di mana metode penelitian ini dapat diartikan sebagai penelitian normative. Pendekatan yang dipakai didalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis dan pendekatan empiris. Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Pinrang. Dalam melakukan penelitian lapangan, penulis menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan informasi seakurat mungkin dan melakukan pengumpulan data-data penting berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

Wawancara dilakukan dengan informan yang telah dipilih dari keempat lokasi penelitian yang telah disebutkan di awal. Analisis data dilakukan untuk mengolah data primer dan data sekunder sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif bersifat yuridis deskriptif adalah suatu cara menyesuaikan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai Perlindungan saksi dan korban tindak pidana pencurian dan kekerasan melalui informasi yang diperoleh dari informan dan beberapa data pendukung lainnya kemudian disandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Tindak Pidana Pencurian Kekerasan Pada Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN.Pin.

Hak asasi manusia diberikan kepada setiap individu di dunia tanpa memandang suku, ras, warna kulit, asal-usul, golongan, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Hak ini tidak akan pernah lepas dan selalu melekat seumur hidup. Demikian pentingnya hak asasi manusia bagi setiap individu sehingga eksistensinya harus senantiasa diakui, dihargai, dan dilindungi, di antaranya melalui berbagai produk perundangundangan. Adanya pengakuan terhadap eksistensi hak asasi manusia tentu membawa konsekuensi pada perlunya diupayakan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dari kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat merugikan manusia itu sendiri, baik dilakukan oleh manusia lainnya maupun oleh pemerintah.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat perihal perlindungan hak asasi manusia telah banyak disusun, baik dalam perundang-undangan nasional maupun internasional, di antaranya: dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Declaration of Human Rights, Convention on The Elimination of Violence Against Women (1993).

Apabila memperhatikan kehidupan nyata, apa yang diharapkan sangat berbeda dengan kenyataan. Kita sering menyaksikan bagaimana hak asasi manusia seseorang dilanggar, baik oleh perorangan, kelompok, maupun negara. Akibat terjadinya pelanggaran, tentu mengakibatkan munculnya ketidakseimbangan dalam diri korban (keluarganya), seperti ketidakseimbangan dari aspek finansial, apabila korban adalah kepala keluarga dan tumpuan hidup keluarga, aspek fisik yang mengakibatkan korban berhenti beraktivitas, aspek psikis, yang berwujud munculnya kegoncangan/ketidakstabilan psikis baik temporer maupun permanen dari korban. Untuk menyeimbangkan kondisi korban (keluarga) sehingga dapat pulih kembali pada keadaan

semula, maka harus ditempuh berbagai upaya pemulihan, seperti pemulihan secara finansial, medis, psikis.

Dalam konteks perlindungan terhadap saksi dan korban khususnya dalam kasus Tindak Pidana Pencurian Kekerasan Pada Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN.Pin, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Di sinilah dasar filosofis di balik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan.

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan Saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya Saksi dan Korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur tentang hak tersangka dan terdakwa. Dalam proses persidangan, saksi dan korban menempati posisi yang penting dalam terungkapnya kasus pidana. Di lain pihak keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Banyak kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih kondusif dilingkungan peradilan dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap saksi dan korban. Mereka harus diberi jaminan keamanan, sehingga tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Adapun materi penting yang terdapat dalam undang-undang ini: ketentuan umum, perlindungan dan hak saksi dan korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan.

Dalam proses peradilan pidana, salah satu alat bukti yang penting adalah kesaksian orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri tindak pidana. Demikian pentingnya posisi keterangan saksi sebagai alat bukti yang utama terlihat dengan ditempatkannya saksi dalam deretan pertama alat bukti dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam proses peradilan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kepada korban dan saksi perlu

diberikan perlindungan baik fisik maupun mental dari ancaman, gangguan, teror, atau kekerasan dari pihak manapun. Dengan jaminan pemberian perlindungan tersebut diharapkan baik korban maupun saksi dapat memberikan keterangan yang benar, sehingga proses peradilan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat dilaksanakan dengan baik. Agar perlindungan tersebut dapat diberikan sesuai dengan hukum dan keadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, perlindungan tersebut perlu ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah ini perlindungan yang diberikan kepada korban dan atau saksi meliputi perlindungan fisik maupun mental, kerahasiaan identitas, dan pemberian keterangan pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka. Permohonan perlindungan dapat diajukan oleh korban dan saksi kepada aparat penegak hukum dan atau aparat keamanan, dan perlindungan diberikan secara cuma-cuma.

Didalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban disebutkan dalam pasal 1 berbunyi: Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Seorang Saksi dan Korban berhak:

1. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. mendapat penerjemah;
5. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
8. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
9. mendapat identitas baru;
10. mendapatkan tempat kediaman baru;
11. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
12. mendapat nasihat hukum; dan/atau
13. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat adalah PP No. 3 Tahun 2002. PP ini lebih banyak mengatur tentang mekanisme pemberian kompensasi restitusi dan rehabilitasi setelah adanya putusan mengenai restitusi, kompensasi dan rehabilitasi dalam amar putusan. PP ini hanya sebagai pelaksana dari ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000. Tidak ada peraturan secara khusus bagaimana pengajuan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat dapat dimintakan ke pengadilan.

Untuk mengetahui tentang mekanisme tentang pengajuan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi harus melihat kembali pada ketentuan yang ada dalam KUHAP. Dalam KUHAP

terdapat mekanisme tentang ganti kerugian dan rehabilitasi. Ganti kerugian bisa dimintakan oleh tersangka, terdakwa dalam kaitannya dengan proses pemeriksaan dan pengadilan yang tidak sah kepada aparat penegak hukum dan juga oleh korban atas kerugian yang dideritanya kepada pelaku.

Sedangkan ketentuan mengenai rehabilitasi adalah berkenaan dengan hak-hak terdakwa. Dari pengertian ini mekanisme yang ditawarkan oleh KUHAP untuk hak-hak korban adalah mekanisme untuk ganti rugi kepada korban oleh pelaku Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban adalah PP No. 2 Tahun 2002. Dalam PP ini dinyatakan bahwa perlindungan merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Hakikatnya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari tersangka dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan tersangka yang berakibat penderitaan bagi korban, dengan demikian dapat dikatakan korban mempunyai tanggungjawab fungsional dalam terjadinya kejahatan oleh karena itu dapat disebutkan bahwa korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. (Gosita, 1985). Agar tindak pidana pencurian yang menimpa korban dapat diatasi maka korban harus segera melakukan laporan atau pengaduan tindak pidana pencurian ke kepolisian. Dalam hal demikian korban juga memiliki fungsi sebagai pelapor pencurian tersebut.

Meskipun saksi bukan satu-satunya alat bukti namun keterangan saksi bisa menentukan berhasil atau tidaknya dalam proses penangkapan tersangka tindak pidana pencurian (Sumarwono, 2013). Akan tetapi penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban karena berbagai macam alasan, misalnya saksi takut, khawatir, atau bahkan tidak mampu (karena tidak punya biaya, depresi, terluka, atau terbunuh). Konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan, pertama, kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang direpresentasikan oleh instrument demokratik negara. Kedua, kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara, dan esensinya juga melanggar kepentingan pelakunya sendiri. Konsep yang pertama dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif dan konsep yang kedua pada konsep keadilan restoratif. Keadilan restoratif berpijak pada hubungan yang manusiawi antara korban dengan pelanggar dan fokusnya pada dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pada semua pihak, bukan hanya pada korban, tetapi juga pada masyarakat dan pelanggar sendiri (Prasetyo, 2010).

Peranan korban kejahatan ini antara lain berhubungan dengan apa yang dilakukan pihak korban, bilamana dilakukan sesuatu, dimana hal tersebut dilakukan. Peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihaknya, pihak lain dan lingkungannya. Antara pihak korban dan pelaku terdapat hubungan fungsional. Bahkan dalam

terjadinya kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggung jawab.

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Tentu saja masyarakat mempunyai peranan penting dalam menanggulangi masalah tindak pidana pencurian. Setiap masyarakat yang khususnya menjadi korban tindak pidana pencurian diharapkan bisa bekerjasama dengan kepolisian agar kasus yang menimpa korban dapat segera ditangani oleh pihak kepolisian.

Dalam kasus putusan nomor 112/PID.B/2017/PIN korban dengan inisial SW menjelaskan dengan detail mengenai peristiwa yang dialaminya dalam kasus tersebut, dimulai dari korban merasa ada orang yang masuk kedalam rumahnya lalu melihat pencuri tersebut sampai pada korban terluka oleh senjata tajam pelaku dan berteriak meminta pertolongan.

Perlindungan Yang Diberikan Kepolisian Kepada Korban Kejahatan Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pencurian. Polisi sebagai unsur utama dalam tata peradilan pidana, juga merupakan alat pengendalian sosial (social control) diantara alat-alat pengendalian sosial formal dan informal yang ada didalam masyarakat. Keseluruhan fungsi itu berkaitan dengan peranan pokok dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan melalui usaha-usaha penegakan hukum (Kusuma, 1983).

Polisi pada hakekatnya bisa dilihat sebagai hukum yang hidup, karena memang ditangan polisi itulah hukum mengalami perwujudannya, setidaknya-tidaknya di bidang hukum pidana. Apabila hukum itu bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan, maka pada akhirnya, polisi yang akan menentukan apa yang secara konkret disebut sebagai penegakan ketertiban, siapa yang harus ditundukkan dan siapa yang harus dilindungi (Rahardjo, 2005).

Selama proses penyelidikan berlangsung polisi memberikan perlindungan kepada korban SW berupa jaminan rasa aman kepadanya dari kemungkinan ancaman yang timbul dari tersangka maupun komplotannya. Pelindungan yang diberikan yakni mengecek atau memastikan bahwa korban dalam keadaan baik baik saja baik melalui media telpon ataupun datang kerumah korban.

Faktor Yang Mempengaruhi Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Korban Tindak Pidana Pencurian.

Lembaga kepolisian mengenal adanya asas kewajiban. Perkembangan masalah dan tuntutan pelayanan aktual dalam masyarakat demikian cepat sehingga petugas polisi sering dihadapkan kepada keadaan belum adanya aturan atau terdapatnya beberapa aturan yang simpang siur. Padahal polisi harus bertindak (Tabah, 1998).

Dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana sangat sedikit yang membahas tentang korban. Suatu peraturan lebih terfokus kepada tersangka karena peraturan tersebut dibuat dan dilaksanakan untuk memberikan balasan atas perbuatan tersangka agar tersangka merasa takut untuk mengulangi perbuatan pidananya dilain waktu dan untuk memberi rasa takut kepada orang lain agar tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan korban yang mendapatkan kerugian atas tindak pidana yang dilakukan tersangka tidak mendapatkan kedudukan yang jelas dalam hukum.

Menurut Mardjono Reksodipuro perlindungan korban kejahatan harus mendapat perhatian karena beberapa alasan, yaitu: (1) Sistem peradilan pidana dianggap terlalu memberikan perhatian pada permasalahan dan peran pelaku kejahatan (offender centered). (2) Terdapat potensi informasi dari korban untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran

tentang statistik kriminal melalui riset tentang korban dan harus dipahami bahwa korbanlah yang menggerakkan mekanisme sistem peradilan pidana. (3) Semakin disadari bahwa selain korban kejahatan konvensional, tidak kurang pentingnya untuk memberikan perhatian kepada korban kejahatan non-konvensional maupun korban penyalahgunaan kekuasaan (Soeharto, 2007).

Penegakan hukum yang umunya diharapkan oleh masyarakat sebagai fungsi polisi, adalah alat penegakan hukum pidana. Sebagai alat perlengkapan negara (aparatur negara) polisi bertanggungjawab melaksanakan sebagian dari tugas pemerintah sehari-hari, yaitu menimbulkan rasa aman pada warga masyarakat. Tugas pemerintah ini dilakukan polisi melalui penegakan hukum pidana, khususnya melalui pencegahan kejahatan dan menyelesaikan kejahatan yang terjadi. Tetapi dalam usaha menimbulkan rasa aman ini, polisi juga bertugas memelihara ketertiban dan keteraturan. Sebagai penegak hukum dan pengayom, memberikan ciri khas kepada tugas dan wewenang polisi Indonesia dan menciptakan pula suatu "budaya polisi" yang akan menentukan citranya dalam masyarakat.

Citra polisi sebagai penegak hukum dipersulit pula oleh sikap ambivalen (mendua: simpati, tetapi juga tidak suka) masyarakat. Pada satu pihak masyarakat mengharapkan perlindungan dari polisi terhadap "orang-orang jahat" yang berada dalam masyarakat, tetapi pada pihak lain mereka tidak suka apabila polisi menggunakan "upaya paksa" (mengeledah, menangkap dan menahan) terhadap diri mereka sendiri. Sikap ambivalen ini membuat peranan polisi tidak mudah. Dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan yang lain belum ada yang mengatur secara khusus tentang perlindungan korban kejahatan khususnya pada lembaga kepolisian maka korban tindak pidana pencurian bisa mendapatkan perlindungan dari kepolisian berdasarkan kebijakan atas dasar permintaan korban (Sumarwono, 2013).

3.2. Bentuk Sangsi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kekerasan Pada Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN.Pin

Terdakwa dalam kasus ini telah terpenuhi unsur-unsur yang dapat dilaksanakan suatu hukuman, unsur yang pertama bahwa ada sebuah perbuatan yang dilakukan yaitu dengan maksud ingin memiliki harta orang lain tanpa kerelaan korban, selanjutnya tindak pidana terdapat dalam KUHP yang dalam hal ini yang terdapat pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 tentang pencurian yang berbunyi : (1) Diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun : Ke-3 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; Ke-5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau paksaan jabatan palsu. Pasal tersebut di atas sudah jelas seseorang yang melakukan pencurian akan dihukum paling lama tujuh tahun penjara.

Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, bahwa pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau

tidak dikehendaki oleh yang berhak. Sebagaimana unsur-unsur yang tertera dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4, yakni barang siapa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan Terdakwa. Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan karena semua unsur-unsur yang ada dalam Pasal 363 KUHP telah terpenuhi. Dan ditegaskan dalam Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana, jika pencurian yang diterangkan dalam No. 3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam No. 4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun.

Syarat untuk dapat dipidanya orang yang pertama untuk memungkinkan adanya penjatuan pidana adalah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Ini adalah konsekuensi dari asas legalitas. Rumusan delik ini penting artinya sebagai prinsip kepastian. Undang-undang pidana sifatnya harus pasti. Di dalamnya harus dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan. Dalam perkara perbuatan terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. Terdakwa selama dalam proses persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya atau mampu bertanggung jawab.

Mampu bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penetapan sesuatu upaya pembedaan, baik dilihat dari unsur sudut umum maupun orangnya, bahwa seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yaitu apabila: ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dan ia dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab sebab terdakwa dapat membuat penilaian dengan pikiran dan perasaannya. Kemudian terdakwa mengakui seluruh keterangan saksi adalah benar dan menyesali segala perbuatannya

Untuk memidana seseorang harus dibuktikan tentang adanya tindak pidana dan terdakwalah yang harus bertanggung jawab atas tindakan pidana tersebut. Mengenai hal adanya perbuatan pidana harus dibuktikan dengan dipenuhinya semua unsur pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang didakwakan kepadanya dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar, sedangkan mengenai pertanggungjawaban atas terjadinya tindak pidana tersebut dan ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana.

Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan tersebut serta

memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan terdakwa. Pertimbangan hukum Hakim, dengan memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan, Hakim menyatakan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. Di samping itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan harus dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Oleh karena itu, Hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman penjara kepada terdakwa selama 2 tahun penjara sudah sewajarnya diberikan kepada Terdakwa tersebut dengan mempertimbangkan Undang-undang yang terkait. Jadi, sejalan dengan ketentuan di atas, bahwa putusan Hakim terkait menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa Terdakwa sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku saat ini. Penulis setuju atas putusan hakim yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 2 tahun penjara, dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pemberatan dimana Terdakwa melakukan pencuriannya pada malam sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Tindak Pidana Pencurian Kekerasan Pada Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN.Pin.

Perlindungan saksi mengandung jaminan bahwa dalam memberikan keterangan saksi dan korban tidak dibayangi oleh kekuatiran bahwa apabila keterangannya dianggap tidak benar bisa membawanya ke pengadilan atas dakwaan memberikan keterangan palsu, fitnah dan lain-lain yang pada akhirnya saksi dan korban persidangan takut disalahkan. Kekuatiran tersebut harus dihilangkan oleh penegak hukum dalam setiap tahap peradilan, yaitu sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

Perlindungan oleh penegak hukum dan aparat keamanan dikhawatirkan tidak menjangkau sampai kepada keluarga korban yang rentan terhadap teror, intimidasi dan bujukan oleh pihak-pihak tertentu. Akibat tidak adanya perlindungan yang memadai terhadap saksi dan korban, maka akan memberikan pengaruh psikologis yang dapat mengakibatkan saksi dan korban mengalami depresi selama proses peradilan, apalagi sikap penegak hukum dan aparat keamanan yang tidak komunikatif dan reaktif. Bagaimanapun juga tugas penegak hukum dan aparat keamanan akan semakin berat, sebab disamping rasa takut karena intimidasi dan sebagainya juga dalam diri saksi dan korban ada sikap yang kurang interaktif dalam proses peradilan pidana yang secara psikologis peristiwa pidana yang dialaminya kemungkinan telah menimbulkan trauma dan sebagai hal yang mengerikan untuk diceritakan kembali.

Oleh karena itu, perjuangan untuk melindungi saksi perlu didukung oleh masyarakat sebagai wujud kepedulian dalam menegakkan hak asasi manusia. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan dibuat untuk melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat dan menjadi dasar dalam penegakan kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman bagi perseorangan maupun masyarakat terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam menegakkan hak asasi manusia harus mengacu pada hukum internasional yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia. Hal ini berarti semua perjanjian-perjanjian internasional di bidang hak asasi

manusia yang telah diratifikasi, harus diimplementasikan di tingkat nasional.

Dengan demikian, negara dapat memenuhi kewajibannya dan tanggung jawabnya untuk melindungi hak asasi manusia. Dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa “pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”

Dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara dan bidang lain.” Dalam pemidanaan itu sendiri prosesnya dari laporan dari masyarakat kepada polisi, lalu polisi menyelidiki dan menyidik, setelah itu kasus dilimpahkan kepada kejaksaan. Kejaksaan akan memeriksa kasus, apakah bukti-buktinya sudah lengkap atau belum, jika sudah maka jaksa akan melakukan penuntutan dan perkara akan diperiksa dan diputus di pengadilan.

Dari serangkaian proses tersebut, pemeriksaan di setiap tahapnya memerlukan saksi sebagai alat bukti yang sah dan untuk mengetahui kebenaran materiel yang sesungguhnya dari terjadinya tindak pidana. Adanya keterangan dari saksi dan/atau korban yang melanggar, melihat/mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana merupakan salah satu alat bukti yang sah yang mana dapat membantu hakim untuk benar-benar meyakinkan kesalahan terdakwa hamper semua proses peradilan pidana menggunakan keterangan saksi. Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan.

Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Tahap penyidikan sampai pembuktian dimuka sidang pengadilan, kedudukan saksi sangatlah penting, bahkan dalam praktek sering menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus, karena bisa memberikan alat bukti “keterangan saksi” yang merupakan alat bukti pertama dari lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Berkaitan dengan peranan saksi ini, seorang praktisi hukum (hakim), Muhammad Yusuf, secara ekstrim mengatakan bahwa tanpa kehadiran dan peran dari saksi, dapat dipastikan suatu kasus akan menjadi dark number mengingat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang menjadi referensi dari penegak hukum adalah testimony yang hanya dapat diperoleh dari saksi atau ahli. Namun penegak hukum sering mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi dan/atau korban dengan berbagai alasan misalnya: saksi takut, khawatir, atau bahkan tidak mampu (karena biasanya tidak ada, depresi, terluka atau terbunuh). Untuk itu perlu diberikan atau dilakukan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban. Tujuannya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 4 adalah “memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan.”

Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

1. LPSK merupakan lembaga yang mandiri.

2. LPSK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
3. LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan.

Dalam praktik memang tidak sedikit ancaman atau intimidasi yang diterima korban, atau saksi atau keluarganya baik dalam ancaman bentuk fisik, maupun psikis. Bahkan tidak jarang pula para saksi yang mencoba berani akan memberikan keterangan di sidang terancam dihilangkan nyawanya oleh pelaku atau suruhannya. Kondisi ini tentu akan memicu ketakutan luar biasa baik bagi saksi korban maupun bagi saksi lainnya, akibatnya penyidik seringkali kesulitan untuk mengungkap kejahatan yang terjadi untuk meneruskan proses hukumnya sampai ke Pengadilan. Saat ini sekalipun LPSK telah ada, namun dalam praktiknya tidaklah mudah.

Memasukkan saksi atau saksi korban ke dalam program perlindungan saksi sangat banyak kendalanya, hal ini dikarenakan masalah kesulitan kesediaan dari saksi atau dari saksi korban menyatakan diri untuk ikut masuk program perlindungan, ia harus sepatutnya tentang persyaratan standar yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam upaya perlindungan saksi LPSK tersebut, saksi/korban harus bersedia memutuskan hubungan dengan setiap orang yang dikenalnya jika keadaan menghendaki. Hal ini sejalan dengan maksud di dalam pasal 30 ayat (2) huruf c UU No. 13 Tahun 2006, dimana saksi atau korban yang berada dalam program perlindungan akan dipindahkan ke tempat persembunyian yang benar-benar aman dan akan memutuskan hubungan dengan siapapun sehingga tidak ada orang lain yang mengenalnya, meskipun keluarga inti (suami, isteri dan anaknya) dimungkinkan diikutsertakan dalam persembunyian.

2. Bentuk Sangsi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kekerasan Pada Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN.Pin

Pertanggungjawaban pidana, dalam istilah asing, disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, yaitu “pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak”. Simons sebagaimana dikutip Teguh Prasetyo (2010) mengemukakan bahwa kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi (Ilyas, 2012).

Hukum pidana, konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin, ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin ini dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person quality, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan

asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang /perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).

Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas asas hukum, tiada pidana tanpa kesalahan. Tiada pidana disini berarti bisa dimaksudkan tiada pertanggungjawaban pidana. Mengingat pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi apabila terdapat perbuatan pidana, maka asas ini juga tersirat „tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan.“Ada tidaknya suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian tidak tergantung dari adanya pertanggungjawaban pidana pembuat. Melainkan tergantung pada apakah ada larangan peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman pidana terhadap suatu perbuatan. Hal ini didasarkan pada asas legalitas yang dirumuskan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegaknya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut dipertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP bagi atas kejahatan dan pelanggaran. Pelanggaran yang dimaksud yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada peraturan yang menentukan. Perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya merujuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan.

Suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat dipidana apabila sudah bisa dinyatakan salah. Apa yang diartikan salah adalah suatu pengertian *psychologisch* yang berarti adanya hubungan batin orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga terjadi perbuatan yang disengaja atau alpa.

Aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi pidana. Penentu apakah seseorang patut dicela karena perbuatannya, di mana wujud celaan tersebut adalah pemidanaan. Tekannya justru pada fungsi melegitimasi tindakan penegak hukum untuk

menimpakan nestapa pada pembuat tindak pidana. Dengan keharusan untuk tetap menjaga keseimbangan antara tingkat ketercelaan seseorang karena melakukan tindak pidana dan penentuan berat riangannya nestapa yang menjadi konsekuensinya. Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan saringan pengenalan pidana, yaitu hanya dapat diterapkan terhadap mereka yang memiliki kesalahan dan pidana yang dikenakan sebatas kesalahannya tersebut.

Konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidanya pembuat, sehingga hal tersebut terutama berpengaruh bagi hakim. Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik dirumuskan secara positif maupun negatif. Hakim harus mempertimbangkan hal itu, sekalipun Penuntut Umum tidak membuktikannya. Sebaliknya, ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan yang menghapus kesalahan, maka hakim berkewajiban untuk memasuki masalahnya lebih dalam. Dalam hal ini hakim berkewajiban menyelidiki lebih jauh apa yang oleh terdakwa dikemukakannya sebagai keadaan-keadaan khusus dari peristiwa tersebut, yang kini diajukannya sebagai alasan penghapus kesalahannya. Lebih jauh dari itu, sekalipun terdakwa tidak mengajukan pembelaan berdasar pada alasan penghapus kesalahan, tetapi tetap diperlukan adanya perhatian bahwa hal itu tidak ada pada diri terdakwa ketika melakukan tindak pidana. Hakim tetap berkewajiban memperhatikan bahwa pada diri terdakwa tidak ada alasan penghapus kesalahan, sekalipun pembelaan atas dasar hal itu, tidak dilakukannya. Dalam putusan ini terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf baginya, Terdakwa Asri als Sari Bin Larente tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dan sorban tindak pidana pencurian berupa jaminan rasa aman kepadanya dari kemungkinan ancaman yang timbul dari tersangka maupun komplotannya. Pelidungangan yang diberikan yakni mengecek atau memastikan bahwa korban dalam keadaan baik baik saja baik melalui media telpon ataupun datang kerumah korban.

Sebagai bentuk saran berdasarkan hasil penelitian diharapkan (1) Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian meskipun sudah dilaksanakan secara baik namun alangkah lebih baiknya ada upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi ataupun menekan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan melakukan Penyuluhan bahaya tindak pidana pencurian, Patroli keliling, dan juga membentuk kelompok masyarakat yang tanggap terhadap suatu tindak pidana. (2) Kiranya aparat penegak hukum dalam membuat kebijakan terhadap korban dan saksi lebih memperhatikan aspek kepentingan yang dalam hal ini korban dan saksi sebagai orang yang menderita jasmani dan rohani sangat membutuhkan segala upaya ataupun segala kebijakan yang mendukung tercapainya keadilan yang seharusnya didapat oleh korban. (3) Bagi masyarakat atau korban tindak pidana pencurian alangkah baiknya ikut berpartisipasi dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan lebih memperhatikan keamanan barang ataupun harta benda sehingga dapat tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera. (4) Kepolisian dalam memberikan perlindungan korban tindak pidana pencurian

haruslah dengan perlindungan yang benar-benar memberikan rasa aman kepada pihak korban. Karena ancaman yang timbul dari tersangka bisa datang setiap saat maka pihak kepolisian juga harus setiap saat mengetahui keadaan korban agar perlindungan yang diinginkan korban itu benar- benar terwujud.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, H. R. (2009). Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum. Restu Agung, Jakarta..
- Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Andi Hamzah, Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP.
- Andi Hamzah, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hal.
- Anton Tabah, 1998, Reformasi Kepolisian, Klaten: CV. Sahabat, hal. 41.
- Arif Gosita, 1985, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Akademika Pressindo, hal. 43
- Arief Gosita,1993,Masalah Korban Kejahatan, Akademika, Presindo. Jakarta,
- Arief Mansur, Dikdik M. dan Elisatris Gultom. 2007. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ari Sumarwono, Wakasat Reskrim, Wawancara Pribadi, Polresta Surakarta, tanggal 8 Mei 2013, Pukul 10.30 WIB.
- Asshidiqie, Jimly, 2009. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Raja Grafindo Persada Jakarta :
- Bambang Waluyo, 2019. Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi, Sinargrafika, Jakarta:
- Barda Nawawi Arief, 2008 Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, ,
- Barda Nawawi Arief, 2011 Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,.
- Bryan A. Garner, (St. paul: West, 2009), Black's Law Dictionary, ninth edition,
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, Pokok-Pokok Hukum Pidana, PT Pradnya Paramitha, Jakarta,
- Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom,2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatn Antara Norma Dan Realita, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Drs. Sumadi Suryabrata. 2019 Metodologi Penelitian ,Hal 38. Depok
- Hamzah, Andi. 2010. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika: Jakarta.
- Hans Kelsen, 2009 Dasar-Dasar Hukum Normatif, (Nusamedia Jakarta:.).
- Hartono. 2010. Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif. Sinar Grafika: Jakarta.
- H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, Bunga Rampai Perbandingan Hukum perdata.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006 Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta:).
- Lamintang, PAF. 2009. Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan. Sinar Grafika. Jakarta:

- Lihar RT Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, 1996 Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentukbentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia, (PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta:).
- Mardjono Reksodiputro. 1994 Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta,.
- Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta
- Moeljatno, 1993 Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta..
- Moeljatno, 2003, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta,
- M. Solly Lubis, 1989 Serba-serbi Politik dan Hukum, Mandar Maju, Bandung,.
- Muchsin, 2003 Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret,
- Muladi, 2005, Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana, ,Refika Aditama Bandung
- Mulyadi, Lilik. 2007. Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya. PT. Alumni: Bandung.
- Mulyana W. Kusuma, 1983, Kejahatan, Penjahat Dan Reaksi Sosial, Bandung: Alumni, hal. 49.
- M. Yahya. 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Sinar Grafika: Jakarta.
- Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, 2004. Republika, 24 Mei
- Rafael La Porta, “Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics”, no. 58, (Oktober 1999).
- Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Rocky Marbun, 2009 Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum, Visimedia, Jakarta,
- Roeslan Saleh, 1981, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, , (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I), Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1996 Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung,.
- R. Soesilo, 1996, KUHAP dan Komentar-Komentarnya Lengkap, Politeia, Bogor.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013 “Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi”, cet. 1, (PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta:)
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi. Penerbit Mandar Maju: Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2005, Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru, hal. 95
- Satjipto Rahardjo, 2006 Ilmu Hukum, cet. VI (: PT. Citra Aditya Bakti Bandung,).
- Satjipto Rahardjo, 2003 Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Kompas, Jakarta).
- Setiono, 2004 “Rule of Law”, (Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta:).
- Soedjono Dirdjosisworo, 2008 Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,).
- Soeharto, 2007, Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme, Bandung: Refika Aditama, hal. 80.
- Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rineka Cipta. Jakarta.
- Soetandyo Wignjosebroto, 2002, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Cetakan Pertama, ELSAM, Jakarta,
- Sofyan, Andi. 2014, Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar. Kencana Prenadamedia Group: Jakarta.
- S.R. Sianturi, 1986, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni Ahaem-Petehean, Jakarta.
- Sutarto., 2002 Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian. PTIK. Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2010, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Bandung: Nusa Media, hal. 118.
- Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- Lihat dalam ketentuan Pasal 1 Butir (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- Hasanah, H. (2004). Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia. Jurnal Unikom, 3.
- Pusparini, N. L. M. D., Dewi, A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). Urgensi Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Interpretasi Hukum, 1(1), 179-185.
- Yusuf, M. (2005). Urgensi Perlunya Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi. Tulisan Pakar) <http://Parlemen.net>, 31(08).